



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mursal Bin Abu;**
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 01 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 10 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 10 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mursal Bin Abu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan , dan yang turut serta melakukan Penggelapan “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Mursal Bin Abu** selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W8.00008274.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
 - 1 (satu) berkas akad kredit An.Parsi Usman tanggal 27 february 2015;
 - 1 (satu) lembar Report Lost Accessories No.Kontrak 20300023115 tanggal 27 April 2015;
 - 1 (satu) lembar A/R Card Pembayaran Konsumen An.Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam An.Parsi Usman.

Dikembalikan kepada Pihak PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF BD 3495 WC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo NF 11B1D No.Pol BD 3495 WC an.Parsi.

Dikembalikan kepada Parsi Usman.

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda type Revo No.Pol BD 3522 Y A.N.Adi Wijaya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mursal Bin Abu.

- 1 kunci pas ukuran 8 dan 10;
- 1 buah kunci ukuran 10 dan 12;
- 1 buah kunci pas ukuran 12 dan 13;

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 buah obeng kecil bergagang hitam;
- 1 buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MURSAL Bin ABU bersama-sama dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 27 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib ,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 di Bengkel milik EDISON di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam dari Parsi Usman Bin Mat Awi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan, kemudian Terdakwa bertemu dengan MURSALIN Alias SALIN lalu MURSALIN Alias SALIN menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade alat motor (ada spare part sepeda motor) terdakwa menjawab “ motor siapa (motor siapa) , dijawab oleh MURSALIN Alias SALIN motor parsi, galak mbeli alatnya de ? aku tanggung jawab , kamu mau menukar spare par yang mana ? terdakwa jawab “ aku ndak nukari prodo ganda dan prodo kopling (aku ingin menukar spare part berupa prodo ganda dan prodo kopling) “ , selanjutnya MURSALIN Alias SALIN pergi dan tidak lama kemudian datang lagi menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam lalu terdakwa bersama MURSALIN Alias SALIN pergi ke bengkel milik Edison yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan sebelumnya sepeda motor milik terdakwa berupa Sepeda Honda revo Absolut No.Pol BD 3522 Y telah terlebih dahulu diantar oleh terdakwa dibengkel tersebut, selanjutnya sampai dibengkel tersebut MURSALIN Alias Salin berkata : “ galak dua ratus (mau dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab “ jadi, tapi tunggu kalau aku ada duit “ , setelah itu terdakwa dengan mursalin Alias salin sepakat untuk membongkar mesin sepeda motor tersebut dengan meminta bantuan BHRUL MUHID Bin M.ALI karyawan bengkel tersebut , kemudian spare part berupa prodo ganda dan prodo kopling dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut No.Pol BD 3522 Y milik terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan selaku pemilik yang sah;

Kemudian sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam oleh Mursalin Alias salin dikembalikan ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dan suara mesinnya saat dihidupkan sangat kasar dan tidak standar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan Saksi Riandi Hernadi Bin Hasnif selaku Kepala Pos PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4. 741.075,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MURSAL Bin ABU bersama-sama dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 27 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib ,atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 di Bengkel milik EDISON di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur , atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , membeli , menyewa, menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk mencari keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam dari Parsi Usman Bin Mat Awi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan, kemudian Terdakwa bertemu dengan MURSALIN Alias SALIN lalu MURSALIN Alias SALIN menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ade alat motor (ada spare part sepeda motor) terdakwa menjawab “ motor siapa (motor siapa) , dijawab oleh MURSALIN Alias SALIN motor parsi, galak mbeli alatnya de ? aku tanggung jawab , kamu mau menukar spare par yang mana ? terdakwa jawab “ aku ndak nukari prodo ganda dan prodo kopling (aku ingin menukar spare part berupa prodo ganda dan prodo kopling) “ , selanjutnya MURSALIN Alias SALIN pergi dan tidak lama kemudian datang lagi menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam tanpa dilengkapi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat yang sah atas kepemilikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama MURSALIN Alias SALIN pergi ke bengkel milik Edison yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan sebelumnya sepeda motor milik terdakwa berupa Sepeda Honda revo Absolut No.Pol BD 3522 Y telah terlebih sudah diantar oleh terdakwa di bengkel tersebut, selanjutnya sampai di bengkel tersebut MURSALIN Alias Salin berkata : “ galak dua ratus (mau dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab “ jadi, tapi tunggu kalau aku ada duit “ , setelah sepakat terdakwa dengan mursalin Alias

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salin membongkar mesin sepeda motor yang tanpa dilengkapi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat yang sah atas kepemilikan tersebut dengan meminta bantuan BAHROL MUHID Bin M.ALI karyawan bengkel tersebut, kemudian spare part berupa prodo ganda dan prodo kopling dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam dipasang di sepeda motor Honda revo Absolut No.Pol BD 3522 Y milik terdakwa;

Kemudian sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF warna hitam oleh Mursalin Alias salin dikembalikan ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dan suara mesinnya saat dihidupkan sangat kasar dan tidak standar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4. 741.075,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syaheri Bin Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator SPV PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang mempunyai tugas mengkoordinasi Kolektor;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan dari PT.FIF dalam keadaan masih baru dan standar Pabrik;
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut saksi Parsi Usman belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi rumah saksi Parsi Usman yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan, dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan standar lagi dan beberapa bagian sparepart nya tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin dengan alasan bahwa saksi Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut, antara lain:
 1. Kampas Rem;
 2. Beteri/Accu;
 3. Ban Dalam depan;
 4. Lampu Depan;
 5. Oli Shock;
 6. 1 Set lampu Depan;
 7. 1 Set Jok Sedel;
 8. Gear Belakang;
 9. Pelek Depan;
 10. Pelek Belakang;
 11. Bola Lampu;
 12. Spekbord Depan;
 13. Pipa Garpu Roda Depan;
 14. Pipa Garpu Roda Depan Kiri;
 15. Ban Belakang;
 16. Ban Depan;
 17. Tabung Scok Depan Kanan;
 18. Tabung Scok Depan kiri;
 19. Dinamo Stater set;
 20. Gear Belakang;
 21. Kabel Rem Depan;
 22. Coil Pengapian;
 23. Master Rem Depan;
 24. Kaca Spion Kanan;
 25. Kaca Spion Kiri;
 26. Rumah rem Cakram;

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Silinder Block;
28. Saklar Lampu;
29. Tutup rantai atas;
30. Tutup Kepala Depan;
31. Spedometer komplit;
32. Kaca sain depan kanan;
33. Kaca sain depan kiri, garpu belakang;
34. Garpu belakang;
35. Sklar klakson;
36. Saklar lampu depan;
37. Tutup depan hidung;
38. Oli mesin;
39. Prodo kopling;
40. Prodo ganda;
41. Besi Step kaki belakang.

- Bahwa PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Parsi Usman untuk mengganti sparepart sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Tapsir Johan Bin A.Rani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator SPV PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang mempunyai tugas mengkoordinasi Kolektor;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan dari PT.FIF dalam keadaan masih baru dan standar Pabrik;
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut saksi Parsi Usman belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi rumah saksi Parsi Usman yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan, dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan standar lagi dan beberapa bagian sparepart nya tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin dengan alasan bahwa saksi Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut, antara lain:
 1. Kampas Rem;
 2. Beteri/Accu;
 3. Ban Dalam depan;
 4. Lampu Depan;
 5. Oli Shock;
 6. 1 Set lampu Depan;
 7. 1 Set Jok Sedel;
 8. Gear Belakang;
 9. Pelek Depan;
 10. Pelek Belakang;
 11. Bola Lampu;
 12. Spekbord Depan;
 13. Pipa Garpu Roda Depan;
 14. Pipa Garpu Roda Depan Kiri;
 15. Ban Belakang;
 16. Ban Depan;
 17. Tabung Scok Depan Kanan;
 18. Tabung Scok Depan kiri;
 19. Dinamo Stater set;
 20. Gear Belakang;
 21. Kabel Rem Depan;
 22. Coil Pengapian;
 23. Master Rem Depan;
 24. Kaca Spion Kanan;
 25. Kaca Spion Kiri;
 26. Rumah rem Cakram;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Silinder Block;
28. Saklar Lampu;
29. Tutup rantai atas;
30. Tutup Kepala Depan;
31. Spedometer komplet;
32. Kaca sain depan kanan;
33. Kaca sain depan kiri, garpu belakang;
34. Garpu belakang;
35. Sklar klakson;
36. Saklar lampu depan;
37. Tutup depan hidung;
38. Oli mesin;
39. Prodo kopling;
40. Prodo ganda;
41. Besi Step kaki belakang.

- Bahwa PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Parsi Usman untuk mengganti sparepart sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Bahrul Muhid Bin M.Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB dibengkel milik Edison tempat dimana Saksi bekerja yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur datang saksi Mursalin dan terdakwa Mursal meminta bantuan Saksi untuk membongkar spar part sepeda motor Merk Honda type Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam;
- Bahwa spar part yang dibongkar dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) set prodo kopling, 1 (satu) set besi step kaki belakang dan 1 (satu) set prodo ganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spar part sepeda motor tersebut setelah dibongkar dipasang ke 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BD 3522 Y warna hitam milik terdakwa Mursal;
- Bahwa dari membongkar sparepart sepeda motor tersebut Saksi diberikan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Sabirin Bin Supi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada bulan April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di bengkel milik Edison yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Saksi melihat Saksi Mursalin dan Terdakwa Mursal sedang membongkar spare part dengan cara meminta mekanik bengkel tersebut membongkar alat-alat yang berada didalam mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dititipkan oleh Saksi Parsi Usman kepada Terdakwa Mursalin untuk dikembalikan kepada Pihak FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Riandi Hernadi Bin Hasnif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Pos PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian yang ada apabila saksi Parsi Usman tidak dapat melunasi seluruh atau sisa kewajiban terhadap pemberi fasilitas dalam hal ini adalah PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan maka penerima fasilitas dalam hal ini saksi Parsi Usman sepakat akan menyerahkan barang kepada PT.FIF dan pihak FIF berhak melaporkan pidana atas tindakan penerima fasilitas dalam mengalihkan dengan cara apapun termasuk menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang baik seluruh atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi fasilitas (PT.FIF);

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan dari PT.FIF dalam keadaan masih baru dan standar Pabrik;
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut saksi Parsi Usman belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut, antara lain:
 1. Kampas Rem;
 2. Beteri/Accu;
 3. Ban Dalam depan;
 4. Lampu Depan;
 5. Oli Shock;
 6. 1 Set lampu Depan;
 7. 1 Set Jok Sedel;
 8. Gear Belakang;
 9. Pelek Depan;
 10. Pelek Belakang;
 11. Bola Lampu;
 12. Spekbord Depan;
 13. Pipa Garpu Roda Depan;
 14. Pipa Garpu Roda Depan Kiri;
 15. Ban Belakang;
 16. Ban Depan;
 17. Tabung Scok Depan Kanan;
 18. Tabung Scok Depan kiri;
 19. Dinamo Stater set;
 20. Gear Belakang;
 21. Kabel Rem Depan;
 22. Coil Pengapian;
 23. Master Rem Depan;
 24. Kaca Spion Kanan;
 25. Kaca Spion Kiri;
 26. Rumah rem Cakram;
 27. Silinder Block;
 28. Saklar Lampu;

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Tutup rantai atas;
30. Tutup Kepala Depan;
31. Spedometer komplet;
32. Kaca sain depan kanan;
33. Kaca sain depan kiri, garpu belakang;
34. Garpu belakang;
35. Sklar klakson;
36. Saklar lampu depan;
37. Tutup depan hidung;
38. Oli mesin;
39. Prodo kopling;
40. Prodo ganda;
41. Besi Step kaki belakang.

- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut masih dikuasai oleh pihak PT.FIF dan akan diberikan kepada saksi Parsi Usman apabila telah melunasi kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Parsi Usman untuk mengganti sparepart sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Parsi Usman Bin Mat Awi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan dari PT.FIF dalam keadaan masih baru dan standar Pabrik;
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut Saksi belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin dengan alasan bahwa Saksi tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 WIB Karyawan PT.FIF mendatangi rumah Saksi bermaksud untuk melakukan penagihan;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh saksi Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik saksi Mursal;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada saksi Mursalin spare part sepeda motor tersebut sudah dibongkar oleh Saksi namun hanya bagian batok kepala sepeda motor yaitu lampu depan, speedometer, starter dan kaca spion;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya tersebut salah karena sepeda motor tersebut meskipun sudah atas nama Saksi sebagian masih dimiliki oleh PT FIF sebagai jaminan kredit dan seharusnya apabila tidak mampu dilakukan pembayaran harus dikembalikan dalam keadaan sama dengan saat pertama kali diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan untuk membongkar spare part sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Mursalin Bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Saksi kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan alasan bahwa saksi Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada saksi Parsi Usman bahwa Saksi akan mengembalikan sepeda motor tersebut dan jika ada permasalahan Saksi akan bertanggung jawab dengan PT.FIF;
- Bahwa sebelum sepeda motor dikembalikan kepada PT.FIF saksi Parsi Usman menemui Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar spare part sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi pergi dengan membawa sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam bersama Terdakwa ke bengkel milik Edison untuk membongkar spare part sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba di bengkel Saksi dan Terdakwa meminta bantuan saksi Bahrul Muhid karyawan yang bekerja di bengkel tersebut untuk membongkar spare part dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam berupa 1 (satu) set prodo ganda, 1 (satu) set prodo kopling dan 1 (satu) set step (pijakan kaki belakang) kemudian dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut Nomor Polisi BD 3522 Y milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam oleh Saksi dikembalikan ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dengan beberapa spare part yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan untuk membongkar sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan alasan bahwa saksi Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa sebelum sepeda motor dikembalikan kepada PT.FIF saksi Parsi Usman menemui Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar spare part sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Mursalin membawa sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 4361 WF warna hitam bersama Terdakwa ke bengkel milik Edison untuk membongkar spare part sepeda motor tersebut;

- Bahwa setiba di bengkel saksi Mursalin dan Terdakwa meminta bantuan saksi Bahrul Muhid karyawan yang bekerja di bengkel tersebut untuk membongkar spare part dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam berupa 1 (satu) set prodo ganda, 1 (satu) set prodo kopling dan 1 (satu) set step (pijakan kaki belakang) kemudian dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut Nomor Polisi BD 3522 Y milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saks Mursalin mengembalikan sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dengan beberapa spare part yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan untuk membongkar sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Pol BD 4361 WF warna hitam;
- ✚ 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00008274.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
- ✚ 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
- ✚ 1 (satu) lembar Report Lost Accessories Nomor Kontrak 20300023115 tanggal 27 April 2015;
- ✚ 1 (satu) lembar A/R Card Pembayaran Konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
- ✚ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam atas nama Parsi Usman;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF Nomor Polisi BD 3495 WC;
- ✚ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo NF 11B1D No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi Usman;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BD 3522 Y warna hitam;
- ✚ 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda type Revo Nomor Polisi BD 3522 Y atas nama Adi Wijaya;
- ✚ 1 (satu) kunci pas ukuran 8 dan 10;
- ✚ 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- ✚ 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- ✚ 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
- ✚ 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan telah memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan dari PT.FIF dalam keadaan masih baru dan standar Pabrik;
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut saksi Parsi Usman belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin dengan alasan bahwa saksi Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa sebelum sepeda motor dikembalikan kepada PT.FIF saksi Parsi Usman menemui Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar spare part sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Mursalin membawa sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam bersama Terdakwa ke bengkel milik Edison untuk membongkar spare part sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba di bengkel saksi Mursalin dan Terdakwa meminta bantuan saksi Bahrul Muhid karyawan yang bekerja di bengkel tersebut untuk membongkar spare part dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam berupa 1 (satu) set prodo ganda, 1 (satu) set prodo kopling dan 1 (satu) set step (pijakan kaki

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang) kemudian dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut Nomor Polisi BD 3522 Y milik Terdakwa;

- Bahwa saat dikembalikan kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dengan beberapa spare part yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan untuk membongkar sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian yang ada apabila saksi Parsi Usman tidak dapat melunasi seluruh atau sisa kewajiban terhadap pemberi fasilitas dalam hal ini adalah PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan maka penerima fasilitas dalam hal ini saksi Parsi Usman sepakat akan menyerahkan barang kepada PT.FIF dan pihak FIF berhak melaporkan pidana atas tindakan penerima fasilitas dalam mengalihkan dengan cara apapun termasuk menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang baik seluruh atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi fasilitas (PT.FIF);
- Bahwa dari kejadian tersebut PT.FIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur – unsur dari pasal undang – undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim akan melihat unsur – unsur berikutnya apakah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan atau ancaman tetapi memang diniatkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan kehendak atau hak orang lain sedangkan yang dimaksud dengan memiliki suatu barang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 adalah menguasai sesuatu benda dengan cara yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagian merupakan milik orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan memberikan Kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam kepada saksi Parsi Usman akan tetapi sampai dengan tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran saksi Parsi Usman belum pernah membayar angsuran kredit sepeda motor ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan hingga akhirnya sepeda motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mursalin dengan alasan saksi Parsi Usman tidak sanggup membayar cicilan namun sebelum sepeda motor tersebut dikembalikan saksi Parsi Usman mejumpai Terdakwa dan menawarkan untuk menukar spare part sepeda motor tersebut lalu saksi Mursalin bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Edison;

Menimbang, bahwa setiba di bengkel tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi Bahrul Muhid karyawan yang bekerja di bengkel tersebut untuk membongkar spare part dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam berupa 1 (satu) set prodo ganda, 1 (satu) set prodo kopling dan 1 (satu) set step (pijakan kaki belakang) kemudian dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut Nomor Polisi BD 3522 Y milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Bahrul Muhid untuk membongkar beberapa spare part dari sepeda motor Honda jenis Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk dipasang ke sepeda motor Honda revo Absolut Nomor Polisi BD 3522 Y milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak manapun, demikian pula walaupun sepeda motor Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam adalah milik saksi Parsi Usman berdasarkan bukti 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015, 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 dan 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015 namun didalamnya masih ada hak orang lain yaitu PT. FIF yang telah memberikan kredit kepada saksi Parsi Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riandi yang merupakan Kepala Pos PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk membongkar beberapa spare part sepeda motor tersebut karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor milik saksi Parsi Usman diserahkan kepada saksi Mursalin dan Terdakwa untuk dikembalikan kepada PT. FIF dengan alasan tidak sanggup membayar cicilan namun sebelum dikembalikan spare part sepeda motor tersebut dibongkar untuk dipasang pada sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syaheri, saksi Tapsir dan saksi Riandi bahwa saksi Parsi Usman dalam pembelian sepeda motor saat penyerahan sepeda motor dalam keadaan standar dan masih baru, serta sparepart dan aksesorisnya lengkap dan dalam proses pembeliannya secara kredit di PT FIF dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dimana dibuatkan akta bawah tangan notaris, ada penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian tersebut didaftarkan di lembaga fidusia Kemenkumham hal ini berarti penguasaan terhadap barang sepeda motor Honda type Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam yang diserahkan oleh saksi Parsi Usman kepada Terdakwa dilakukan secara sah bukan karena kejahatan, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan alternatif maka akan dipilih alternatif mana yang paling sesuai dan memenuhi rumusan perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan lah yang paling mendekati dan memenuhi uraian dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya yang bermula pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah saksi Parsi Usman yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan lalu kemudian saksi Parsi Usman membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh Terdakwa dan saksi Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik Terdakwa, dengan demikian telah terlihat bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa, saksi Mursalin dan saksi Parsi Usman untuk mengambil keuntungan sebelum sepeda motor Honda type Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT FIF, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 tersebut, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri para Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Pol BD 4361 WF warna hitam, 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00008274.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015, 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015, 1 (satu) lembar Report Lost Accessories Nomor Kontrak 20300023115 tanggal 27 April 2015, 1 (satu) lembar A/R Card Pembayaran Konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam atas nama Parsi Usman, telah disita dari PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan maka beralasan jika **dikembalikan kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF Nomor Polisi BD 3495 WC dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo NF 11B1D No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi Usman, telah disita dari saksi Parsi Usman serta masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika **dikembalikan kepada saksi Parsi Usman Bin Mat Awi**, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BD 3522 Y warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda type Revo Nomor Polisi BD 3522 Y atas nama Adi Wijaya, telah disita dari Terdakwa serta masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika **dikembalikan kepada Terdakwa**, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci pas ukuran 8 dan 10, 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15, 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam dan 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan pula jika **dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursal Bin Abu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Pol BD 4361 WF warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00008274.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
 - 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar Report Lost Accessories Nomor Kontrak 20300023115 tanggal 27 April 2015;
 - 1 (satu) lembar A/R Card Pembayaran Konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam atas nama Parsi Usman.

Dikembalikan kepada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF Nomor Polisi BD 3495 WC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Revo NF 11B1D No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi Usman.

Dikembalikan kepada saksi Parsi Usman Bin Mat Awi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BD 3522 Y warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda type Revo Nomor Polisi BD 3522 Y atas nama Adi Wijaya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) kunci pas ukuran 8 dan 10;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
- 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Alto Antonio, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Bhn.